

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 19/HM.06-Kpt/33/Prov/VII/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER I TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 11, 12, 13 14, 15, dan 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib mengumumkan secara berkala dan menyediakan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara cepat, tepat, serta akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2020.
-
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2020.
- Lampiran 25 halaman.